

**AKUNTABILITAS PARTAI POLITIK DI KOTA SEMARANG:
KAJIAN PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PADA PARTAI DEMOKRAT
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2009-2014**

Dzunuwanus Ghulam Manar

Abstract

Accountability is an important instrument within democratic practice. It provides guarantee of the promises and acts of politicians, member of parliament, and elected public official. Partai Demokrat (Democratic Party) as a ruling party in 2009 election of Semarang Municipality does not contribute significant practice of accountability. The research provides evidence that accountability is well known and understood by member of parliament from Partai Demokrat. However, it failed taking into practice.

Keywords: accountability, member of parliament, Partai Demokrat Kota Semarang

A. PENDAHULUAN

Terdapat perbedaan yang sangat penting dan signifikan antara rakyat di negara demokrasi dan rakyat di negara nondemokrasi. Keduanya memiliki perbedaan-perbedaan secara prinsip akibat dari sistem pemerintahan yang dianut. Pada negara nondemokrasi dikungkung oleh sistem informasi, komunikasi dan kepatuhan yang membatasi potensi perkembangan mereka. Mereka tidak bisa berbicara bebas, berasosiasi untuk mengembangkan potensi ataupun mengungkapkan ide-idenya sehingga progres/kemajuan dalam beberapa hal hanya tercapai karena dorongan/perintah negara. Kondisi ini bagi sebagian orang sangatlah tidak baik sehingga mereka yang mengetahuinya memiliki inisiatif untuk mengubahnya dengan cara mengubah sistem pemerintahannya. Fakta-fakta yang muncul seputar keruntuhan pemerintahan otoriter pada Gelombang Demokrasi Ketiga sebagaimana dikemukakan oleh Huntington merupakan bukti keinginan rakyat di negara nondemokrasi untuk berubah menjadi demokrasi karena adanya peluang untuk menggapai kemajuan dalam berbagai hal yang dimulai dengan keterlibatan mereka di dalam pengelolaan kekuasaan negara/pemerintahan dengan adanya sistem pengambilan keputusan secara bersama (Huntington, 1991: 5-8). Fenomena ini juga menegaskan bahwa pemerintahan yang demokratis lebih disukai daripada pemerintahan nondemokratis. Keterlibatan rakyat dalam pemerintahan adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa

dielakkan lagi mengingat sebenarnya rakyatlah yang berdaulat atau memiliki negara.

Oleh karena itu di dalam pengelolaan pemerintahan, rejim yang demokratis berusaha untuk senantiasa melibatkan rakyatnya melalui mendengar dan memahami kebutuhan mereka sehingga kinerja yang dilakukan pemerintah benar-benar sepenuhnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat. Cara untuk mengelola pemerintahan seperti ini tidak mudah karena dibutuhkan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang responsif dan mencerminkan kepedulian akan kebutuhan rakyat. Paling tidak sebuah rejim demokratis dapat memenuhi kualitas-kualitas demokrasi yang baik, seperti kualitas hasil, yakni kepuasan rakyat, kemudian kualitas isi, berupa adanya kebebasan serta kesetaraan, dan kualitas prosedur, berupa ruang bagi rakyat untuk melakukan *check and recheck* atas kebijakan dan tindakan penguasa (Morlino, 2004: 10-32). Kualitas tersebut dapat tercapai manakala diikuti oleh mekanisme-mekanisme yang baku berkaitan dengan aturan hukum, akuntabilitas, responsif, penghormatan atas hak-hak serta implementasi progresif kepada kesetaraan politik, ekonomi dan sosial.

Guna mewujudkan hal tersebut maka demokrasi membutuhkan pemerintahan yang responsif terhadap rakyatnya, yakni pemerintah yang mau mendengar, memperhatikan, memikirkan dan melakukan tindakan-tindakan sebagai

upaya untuk mewujudkan keinginan rakyatnya. Sudah barang tentu responsivitas ini akan mengundang rakyat untuk terlibat dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari penjangkauan aspirasi, perencanaan, pembahasan sampai dengan pembuatan kebijakan. Secara lebih jauh, responsivitas pemerintah terhadap rakyat dalam negara demokratis ditandai dengan implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang memungkinkan ruang di antara pemerintah dan rakyat terbuka. Ketersediaan ruang terbuka tersebut sangat penting agar informasi dari kedua belah pihak dapat bertukar dengan jernih sehingga upaya dan tujuan yang akan dicapai benar-benar mencerminkan mekanisme yang demokratis. Salah satu yang sangat mendasar adalah dilaksanakannya proses pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Transparan ialah keterbukaan informasi, baik menyangkut proses maupun hasil kinerja pemerintah, baik berupa kebijakan maupun tindakan sehingga publik atau rakyat secara luas mengetahuinya dan dapat mengambil tindakan antisipasi. Transparansi semacam ini adalah sebuah kebutuhan bagi negara demokratis karena pada dasarnya negara demokratis harus terbuka atas segenap tindakan yang dilakukan kepada rakyatnya. Secara spesifik, transparansi adalah kemampuan untuk menemukan dan mengetahui hal-hal yang terjadi dalam organisasi sektor publik/pemerintahan melalui serangkaian instrumen seperti rapat, perangkat hukum yang terbuka serta perlindungan kepada pemberi informasi/*whistleblower* (Pitrowski: 2005: 4). Sehingga pada konteks ini tanpa adanya transparansi akan sulit untuk melaksanakan akuntabilitas atas tindakan-tindakan para pejabat publik.

Akuntabilitas menjadi hal yang penting karena pada hakekatnya akuntabilitas merupakan bagian dari demokrasi yang menghubungkan antara rakyat dengan penguasa melalui serangkaian mekanisme yang menjamin mandat atau delegasi kekuasaan yang diberikan melalui pemilu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh para wakil rakyat dan pejabat publik. Intinya adalah pada negara demokrasi, rakyat dan penguasalah yang menjadi aktor dan

mereka berbagi peran berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang mereka rumuskan dan menjadi dasar hukum pelaksanaan kehidupan negara. Rakyat dan penguasa sebagai aktor, saling serah-terima mandat untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan dengan maksud ketika pemerintahan dijalankan oleh orang-orang yang kapabel dan kompeten maka kualitas pemerintahan dapat tercapai dengan lebih baik, efektif dan efisien. Sistem seperti ini diyakini lebih baik daripada sistem otoriter manapun karena sistem demokrasi ini melibatkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui serangkaian mekanisme serah-terima mandat sebagaimana dijelaskan di atas.

Di Indonesia, sebagai salah satu negara demokrasi sudah sewajarnya setiap aktor yang terlibat dalam pemerintahan mengikuti dan mentaati asas-asas dalam pengelolaan pemerintahan negara demokrasi. Dua hal yang disebutkan di atas, yakni transparansi dan akuntabilitas menjadi sebuah keniscayaan bagi para penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Ini berarti bahwa setiap cabang kekuasaan penyelenggara pemerintahan negara wajib untuk melaksanakan/menjalankan transparansi dan akuntabilitas sebagai sebuah mekanisme penyeimbang kekuasaan dan pembuktian kewenangan yang mereka miliki kepada rakyat selaku pemegang kedaulatan.

Pada salah satu cabang kekuasaan, yakni legislatif sangat penting untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas dilaksanakan. Karena cabang kekuasaan ini memiliki mandat langsung yang diberikan oleh rakyat melalui pemilu kepada para kader/anggota partai politik. Selama masa jabatan mereka pada lembaga legislatif mereka harus senantiasa berhubungan dengan konstituennya dan membuktikan janji mereka selama masa kampanye untuk diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan serta keputusan-keputusan politik. Pada konteks ini akuntabilitas diperlukan untuk memastikan para anggota partai politik serta wakil-wakilnya yang duduk pada lembaga legislatif benar-benar melakukan aktifitas yang sesuai dengan janji-janjinya dan berbuat untuk kepentingan

rakyat. Hasilnya, jika mereka konsisten melakukan/membuktikan janji-janji kampanyenya mereka akan dipilih lagi untuk masa jabatan selanjutnya. Sebaliknya jika tidak mereka akan ditinggalkan oleh rakyat, tidak dipilih lagi dan rakyat akan mencari kandidat yang lebih baik.

Namun pada kenyataannya banyak ditemui para wakil rakyat yang notabene adalah anggota dan kader partai politik tidak memahami hal ini. Kesenambungan hubungan dan pertukaran informasi dengan konstituen dan publik adalah bagian dari kerja sosial-politik mereka dalam konteks partai politik dan lembaga legislatif, tapi pada kenyataannya fungsi ini tidak pernah berjalan ketika kehadiran anggota DPRD dan partai politik tidak dapat diprediksikan atau bahkan bertentangan dengan kehendak publik. Beberapa kajian dan laporan media cetak secara jelas memaparkan tentang ketidakmampuan wakil rakyat dan partai politik dalam menjalankan tugasnya pada lembaga legislatif yang ditandai dengan banyaknya perilaku menyimpang, seperti mangkir/tidak ke kantor, korupsi, tidak melayani rakyat atau lebih mengutamakan acara partai daripada sidang paripurna.

Hasilnya banyak terjadi penyelewengan atau pun penyalahgunaan kekuasaan sebagai anggota dan kader partai politik serta wakil rakyat yang berdampak sangat luas terhadap kegagalan peran partai politik dan DPRD serta munculnya korupsi politik yang masif dengan pembelanjaan dan pembiayaan yang tidak tepat guna dan tujuan (Kartiwa: 2009). Selain itu, kinerja mereka selama ini tidak terekspos kepada publik dan tidak diketahui apakah mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik atau malah sebaliknya.

Secara tidak langsung hal tersebut pada dasarnya juga mengkhianati amanat yang diberikan oleh rakyat karena orientasi para anggota dewan ini hanya sekedar masalah kekuasaan semata, bukan hal yang signifikan berkaitan dengan program dan kebijakan bagi rakyat. Perilaku, karakter dan sikap yang ditunjukkan oleh para wakil rakyat ini merupakan masalah besar bagi demokrasi karena pada dasarnya mereka tidak lagi menjalankan mandat kekuasaan yang diberikan oleh

rakyat, namun bertindak atas dasar selera dan keinginan pribadi, kelompok dan partai saja. Perilaku ini jelas membahayakan demokrasi karena kepentingan-kepentingan jangka pendek yang dimiliki anggota dewan bisa serta-merta menafikan mandat kekuasaan untuk mewujudkan janji-janji dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Mencermati uraian di atas, terdapat pertanyaan mendasar tentang pelaksanaan akuntabilitas pada lembaga legislatif, lebih khususnya para anggota partai politik. Ketika prinsip dasar demokrasi telah terwadahi, termasuk di dalamnya prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahannya, namun mengapa masih saja secara teknis menyisakan masalah-masalah fundamental yang mengakibatkan substansi dan tujuan demokrasi sendiri tidak tercapai? Oleh karena itu sangat penting untuk mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam tentang pelaksanaan akuntabilitas untuk mendapatkan gambar secara lebih jelas tentang akuntabilitas.

Partai Politik sebagai aktor utama dalam demokrasi seharusnya menyadari hakekat demokrasi sebagai sebuah proses pelibatan publik dalam setiap prosesnya. Oleh karena itu keterbukaan kepada publik, termasuk salah satunya melalui akuntabilitas, dalam hal informasi, proses dan anggaran menjadi sebuah keniscayaan, termasuk di dalamnya aktifitas politik yang melibatkan para pengurus partai serta wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif. Oleh karena itu perlu perumusan untuk mengetahui dan mengidentifikasi pelaksanaan akuntabilitas pada partai politik.

Pada konteks ini akan dibahas akuntabilitas partai politik pemenang pemilu legislatif tahun 2009 di Kota Semarang yakni Partai Demokrat. Adapun pembahasan berkaitan dengan pelaksanaan akuntabilitas, baik pada level partai maupun anggota partai dan anggota legislatif serta peran partai dalam penanaman akuntabilitas pada kader-kadernya.

A.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah mekanisme yang berkaitan dengan pelaporan atas tindakan yang dilakukan disertai dengan pencatatan atas

kewenangan atau tugas yang dilaksanakan (Axworthy, 2005: 1-5). Tujuan akuntabilitas adalah memastikan dan menjaga sebuah kinerja yang diperoleh dari pelimpahan mandat/kewenangan dari satu pihak kepada pihak lain. Akuntabilitas sendiri bermakna sebagai sebuah arrangement atau mekanisme yang memastikan kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang disepakati dan fair guna mencapai tujuan bersama. Hal ini sering sekali dijumpai pada masalah administrasi keuangan namun dalam perkembangannya menjangkau aspek kehidupan yang lain, termasuk demokrasi.

Dalam demokrasi, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian di atas, terdapat proses serah-terima mandat antaraktor, yakni rakyat dan wakil rakyat atau dalam lingkup yang lebih besar antara pemberi kewenangan dan penerima kewenangan dalam sistem demokrasi. Akuntabilitas berperan untuk memperjelas tugas, hak dan kewajiban diantara kedua aktor tersebut mengingat pada dasarnya pada lingkup apapun standar akuntabilitas adalah sama, yakni berkaitan dengan penentuan kriteria yang jelas dan disepakati kedua belah pihak, dapat diaudit, transparan, secara konsisten diimplementasikan, memunculkan keberanian, mengidentifikasi letak tanggung jawab, mendorong paraaktor berpartisipasi dalam setiap proses serta mengarah kepada upaya perbaikan-perbaikan dampak. Sudah barang tentu hal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menjaga agar demokrasi tetap lestari/berkesinambungan yakni diperlukan adanya sebuah mekanisme dan akuntabilitas salah satu mekanisme itu, yakni menjaga kewenangan yang didelegasikan oleh rakyat kepada wakilnya tidak disia-siakan dan disalahgunakan (Diamond dan Morlino: 2004).

Akuntabilitas penting dalam sistem demokrasi karena sesungguhnya negara dibangun di atas konsensus kekuasaan antarakyatnya. Mayoritas rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada sebagian yang lain karena sangat tidak mungkin semua rakyat ikut memerintah, dalam konteks ini antara rakyat kepada wakil rakyat yang nantinya membuat serta menetapkan peraturan yang selanjutnya

disambung dengan wakil rakyat dengan birokrat/pelaksana pemerintahan. Sudah tentu proses penyerahan kewenangan ini harus diikuti dengan mekanisme yang memastikan bahwa penerima kewenangan ini tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini pula maka akuntabilitas sangat tepat menjadi solusi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam demokrasi, yakni antara yang memberikan mandat (rakyat) dengan yang diberi mandat (anggota legislatif, birokrasi, pejabat publik).

Pada banyak negara maju, khususnya negara-negara Barat, demokrasi dan akuntabilitas dapat berjalan beriringan dan terbukti memberikan manfaat kepada pemerintah dan rakyatnya. Manfaat tersebut diantaranya adalah sebagai sarana bagi rakyat untuk mengontrol politisi agar para politisi memiliki komitmen atas janji dan prinsip yang pernah ia tawarkan kepada rakyat, mencegah korupsi melalui serangkaian mekanisme yang menjamin pegawai pemerintah dan politisi untuk berlaku transparan dan berperilaku layak serta efisien (Adsera, 2003: 447-448). Tanpa adanya akuntabilitas, para politisi dapat berbuat sekehendak hatinya ketika berkuasa, bahkan melupakan janjinya kepada rakyat dan berbuat hanya bagi kepentingannya sendiri. Padahal kekuasaan yang mereka peroleh berasal dari mandat rakyat sehingga pada dasarnya akuntabilitas memastikan para pemegang mandat atau para politisi konsisten dengan janji dan prinsipnya. Jika dalam masa jabatannya mereka berbuat sekehendak sendiri maka melalui akuntabilitas rakyat dapat mencabut mandatnya pada pemilu mendatang dan mengalihkan pilihannya kepada politisi yang lain yang lebih berkomitmen dalam kata dan tindakan kepada rakyat.

Selain itu, akuntabilitas menjanjikan adanya pemerintahan yang minim korupsi, karena perilaku yang menguntungkan diri pejabat publik serta politisi dapat dibatasi ataupun dicegah dengan mekanisme yang transparan serta efisien. Transparan dalam konteks ini adalah rakyat memiliki saluran atau media untuk mengetahui segala tindakan yang dilakukan para pejabat publik dan politisi, termasuk memastikan apakah janji-janji yang mereka ucapkan ditepati

untuk dilaksanakan atau tidak. Hal ini terjadi karena akuntabilitas mempersyaratkan transparansi, yakni adanya keterbukaan akses dan informasi kepada rakyat atas beragam tindakan dan kebijakan pejabat publik dan politisi. Oleh karena itu dengan adanya akuntabilitas dapat memastikan janji-janji para politisi dan amanat kebijakan bagi para pejabat publik benar-benar dilaksanakan atau tidak. Tanpa adanya akuntabilitas, rakyat tidak mengetahui tindakan-tindakan para pejabat publik dan politisi yang menjadi wakil mereka sehingga akuntabilitas menjadi sangat penting untuk mengontrol dan memastikan para pejabat publik dan politisi bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi mandat dan janjinya.

A.2. Akuntabilitas dan Demokrasi Perwakilan

Diskusi tentang akuntabilitas selalu merupakan hal yang menarik karena akuntabilitas sering menjadi kata kunci dalam tata kelola pemerintahan modern sekarang ini. Masalah besar yang sering muncul adalah siapa berakuntabilitas kepada siapa (otoritas seperti apa) dan bagaimana bentuk dari akuntabilitas itu? Hal yang sama terjadi pada demokrasi, yakni diperlukan penjelasan mengenai mekanisme atas hal tersebut. Jika tidak maka baik akuntabilitas maupun demokrasi hanya akan menjadi sebuah kata ajaib dalam tata kelola pemerintahan modern yang kehilangan makna.

Penggunaan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan memberikan manfaat atau keuntungan terwadahi dan terpenuhinya kehendak rakyat selaku pemilik mandat dalam negara demokrasi karena akuntabilitas mengatur hubungan antara pemilik mandat/principal dengan pelaksana mandat/agent, yang dalam pemerintahan menjadi siklus principal-agent menjadi serangkaian akuntabilitas antara rakyat-wakil rakyat, wakil rakyat-pejabat publik serta pejabat publik-pelayan publik dalam birokrasi.

Rakyat menyampaikan aspirasinya kepada wakilnya, wakil rakyat membuat kebijakan untuk merealisasikan hal tersebut dan menyerahkan teknis operasionalnya kepada pejabat publik, kemudian pejabat publik membuat teknis pelaksanaan

program untuk dijalankan oleh para pelayan publik guna mewujudkan aspirasi rakyat. Setelah pelaksanaan maka mata rantai berubah ke arah sebaliknya, pelayan publik berakuntabilitas kepada pejabat publik, pejabat publik mengakuntabilitaskan program kepada wakil rakyat dan para wakil rakyat berakuntabilitas kepada rakyat yang telah memilihnya. Proses ini menimbulkan konsekuensi apakah seseorang, baik wakil rakyat, pejabat publik maupun pelayan publik, akan mengalami promosi sebagai penghargaan atas kinerjanya atau sebaliknya mendapat hukuman dengan tidak dapat menduduki posisi semula.

Mekanisme akuntabilitas seperti ini memberikan kerangka jaminan bagi rakyat bahwa orang-orang yang mereka pilih dan percayai untuk menjalankan dan mengelola urusan-urusan publik akan bertindak sesuai dengan harapan dan kehendak rakyat daripada bertindak untuk kepentingan mereka masing-masing. Dengan demikian, akuntabilitas tidak semata-mata proses penyerahan mandat guna mencapai sebuah tujuan namun diikuti pula dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan serta penilaian atas hasil yang dicapai berkaitan dengan tujuan yang dikehendaki.

Pada konteks politik dan pemerintahan akuntabilitas sangat bermanfaat bagi rakyat guna mencegah agar para agent yang terdiri dari wakil rakyat, pejabat dan pelayan publik benar-benar bekerja mewujudkan tujuan rakyat. Secara lebih spesifik ilustrasi manfaat akuntabilitas yang terjadi di Amerika Serikat sebagai salah satu negara demokrasi dapat menjadi sebuah gambaran tentang berlakunya akuntabilitas dalam pemerintahan.

Sebagai ilustrasi di Amerika Serikat akuntabilitas berlaku pada setiap level pemerintahan mulai dari tingkat lokal, negara bagian sampai dengan pemerintah federal. Pada level pemerintah lokal akuntabilitas dimaknai dengan keterbukaan dan keterlibatan rakyat di dalam setiap proses pemerintahan, misalnya dimulai dari perencanaan strategis, penyusunan anggaran, penyusunan standar pemerintahan serta evaluasi (Gibson: 3-8).

Penelitian pada beberapa negara bagian menunjukkan bahwa kepedulian

aktor-aktor pemerintah (pemimpin, pejabat publik, manajer dan administrator profesional) serta rakyat dalam sebuah komunitas terhadap akuntabilitas, khususnya berkaitan dengan partisipasi publik mulai meningkat. Hal ini disadari karena pada dasarnya rakyatlah yang memiliki kuasa dan kewenangan untuk menentukan kebijakan dan tujuan pemerintah. Para pemimpin, pejabat publik, manajer dan administrator adalah orang-orang yang dipekerjakan untuk mencapai tujuan dan dibayar melalui pajak-pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Oleh karena itu sudah selayaknyalah rakyat yang terhimpun dalam komunitas, seperti county atau city terlibat dalam kegiatan pemerintah guna merencanakan dan memastikan terpenuhinya tujuan-tujuan mereka.

Ilustrasi di atas menegaskan bahwa akuntabilitas yang berlaku di negara Barat, dalam konteks ini Amerika Serikat, benar-benar telah dijalankan sesuai dengan tujuan utamanya dalam konteks negara demokrasi, yakni melibatkan rakyat dalam pemerintahan. Informasi yang terbuka dan dapat diakses, kesediaan pemerintah untuk berbagi peran dalam pengambilan keputusan serta tersedianya aturan, prosedur dan standar pada setiap kegiatan akuntabilitas merefleksikan akuntabilitas telah menjadi sebuah kebiasaan atau budaya dalam pemerintahan dan bermasyarakat. Sudah barang tentu akuntabilitas yang dijalankan ini benar-benar memberikan manfaat bagi semua pihak, baik pemerintah maupun warga negaranya. Oleh karena itu, mencermati kenyataan-kenyataan di atas berupa manfaat akuntabilitas bagi rakyat dan pemerintah di negara demokratis dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas memberikan manfaat dengan cara memberikan mekanisme bagi rakyat untuk terlibat, memonitor dan mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga pemerintah benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyatnya.

Mekanisme yang telah dilakukan sebagaimana tersebut di atas memberikan hasil terwujudnya pemerintahan yang memiliki komitmen atas tujuan rakyat serta melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, khususnya dalam penggunaan sumber daya-sumber daya, misalnya

anggaran yang berasal dari pajak. Selain itu mekanisme akuntabilitas yang dijalankan mengurangi penyelewengan ataupun penyalahgunaan bagi kepentingan para agent yang memiliki kewenangan menjalankan aktifitas untuk mencapai tujuan disertai pemberian beragam sumber daya. Hal-hal tersebut secara nyata dan meyakinkan memberikan bukti bahwa akuntabilitas berkontribusi kepada demokrasi dengan jalan menjamin tujuan rakyat benar-benar dilakukan oleh para wakilnya dan pemerintah serta para pelaksana ini tidak mengambil keuntungan dari kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki yang pada dasarnya diberikan oleh rakyat.

Aktualisasi nilai-nilai demokrasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan dalam bentuk pengelolaan pemerintahan dengan mendasarkan kepada nilai-nilai demokrasi, seperti kesetaraan di hadapan pemerintah dan hukum bagi setiap warga negara, penyelenggaraan pemerintahan yang transparan/terbuka terhadap rakyat, akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintahan serta tujuan kegiatan pemerintahan yang sama dengan kehendak rakyatnya. Oleh karena itu pada konteks ini akuntabilitas adalah sebuah keharusan untuk dipraktikkan atau dilaksanakan di dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai sebuah mekanisme yang mengatur hubungan antaraktor, seperti mengatur hubungan antara rakyat dengan wakil rakyat serta wakil rakyat dengan para pejabat publik. Melalui mekanisme akuntabilitas ini rakyat juga berhubungan dan mengontrol para pejabat publik secara tidak langsung melalui para wakil rakyat guna memastikan kehendak mereka dilaksanakan oleh para pejabat publik.

Penyelenggaraan akuntabilitas secara sungguh-sungguh pada akhirnya akan dapat mensinergikan kehendak rakyat dengan kinerja pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian-bagian terdahulu, tujuan dari negara demokrasi adalah mewujudkan kehendak rakyatnya sehingga melalui akuntabilitas dapat dirunut dan dipastikan kehendak rakyat diwujudkan oleh para wakil rakyat berupa kebijakan dan dilaksanakan oleh para pejabat publik

dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan. Melalui mekanisme semacam ini diharapkan pemerintahan yang dilaksanakan adalah pemerintahan yang efektif serta minim dari praktik penyalahgunaan dan korupsi.

Secara lebih detail akuntabilitas akan dianalisis melalui aspek-aspek yang

B. PEMBAHASAN

B.1. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah proses dan sistematika penatalaksanaan keuangan partai. Sebagai sebuah organisasi maka partai politik tidak dapat lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola keuangan, misalnya berkaitan dengan sumber dana atau pendapatan untuk operasional organisasi partai maupun pembelanjaan dan pengeluaran yang harus dilakukan untuk menjaga kesinambungan dan kinerja organisasi. Hal-hal yang berkaitan dengan operasional kantor partai politik, pembayaran rekening air, listrik, telepon dan lain-lain adalah beberapa contoh bahwa pada dasarnya partai politik harus bisa membiayai aktifitas penopangnya yang berupa sekretariat atau kantor partai politik. Sudah barang tentu pengeluaran-pengeluaran tersebut membutuhkan biaya yang harus disediakan oleh pengurus partai politik.

Proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Partai Demokrat Kota Semarang sesuai dengan penuturan para informan serta konfirmasi bukti yang dapat ditemukan di lapangan. Pengelolaan keuangan dimaksud berkaitan dengan pendapatan, pembelanjaan atau pengeluaran serta pencatatannya.

Pada dasarnya penerimaan atau pemasukan keuangan untuk keperluan operasional Partai Demokrat hampir sama dengan partai politik yang lain yakni secara umum berasal dari 2 sumber yang bersifat reguler, yakni bulanan dan tahunan.

Pemasukan bulanan berasal dari iuran atau gotong-royong anggota DPRD Kota Semarang dari Fraksi Partai Demokrat yang besarnya ditentukan oleh kesepakatan dengan cara potongan melalui Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kota Semarang. Cara ini merupakan cara yang lazim dilakukan oleh banyak partai politik karena pada dasarnya partai politik belum menerapkan

berkaitan dengan pengelolaan keuangan, hubungan dengan konstituen, serta fungsi-fungsi yang dijalankan oleh legislatif seperti legislasi, anggaran serta pengawasan. Aspek-aspek tersebut umumnya dilakukan oleh para anggota dewan yang notabene merupakan anggota partai politik dalam kegiatannya sehari-hari.

sistem iuran bagi para anggotanya. Besaran iuran gotong-royong bervariasi tapi biasanya kesepakatan bersifat minimalis.

Adapun pemasukan tahunan berasal dari dana hibah pemerintah Kota Semarang melalui Kantor Kesbangpolinmas dengan nomenklatur Pendidikan Politik yang besarnya sesuai dengan proporsi kursi anggota dewan dari masing-masing fraksi. Sebagai ilustrasi untuk tahun 2009-2014 setiap tahunnya Partai Demokrat mendapatkan dana hibah 160 juta rupiah karena ada 16 anggota DPRD Kota Semarang dari Partai Demokrat. Sehingga dapat dikatakan setiap tahun ada anggaran 10 juta rupiah untuk setiap anggota dewan yang diberikan kepada partai politik.

Pendapatan berupa sumbangan hanya ada jika ada event atau kegiatan partai politik yang sifatnya gotong-royong, misalnya kampanye pemilihan legislatif atau pemilihan presiden dan biasanya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) memberikan sumbangan hanya untuk operasional saksi pemilu legislatif dan pemilihan presiden saja. Selebihnya adalah gotong-royong atau iuran dari para calon anggota legislatif.

Sedangkan belanja atau pengeluaran rutin yang dilakukan oleh partai politik antara lain untuk operasional kantor seperti pembayaran rekening air bersih/PAM, listrik, langganan surat kabar, telepon, retribusi kebersihan lingkungan serta gaji karyawan sejumlah 3 orang. Pencatatan dan bukti-bukti ada namun sifatnya internal hanya untuk kepentingan pimpinan saja.

Pengeluaran juga digunakan untuk membiayai konsolidasi Pengurus Anak Cabang (PAC) sesuai dengan skala kebutuhan serta rapat koordinasi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mendesak dilaksanakan dan membutuhkan koordinasi dengan anggota PAC se-Kota Semarang. Pengeluaran rapat konsolidasi ini biasanya

digunakan untuk membiayai konsumsi maupun uang transport/pembelian BBM bagi para koordinator/anggota PAC sebagai perpanjangan DPC di tiap-tiap kecamatan maupun kelurahan.

Pencatatan dan dokumentasi keuangan hanya dilakukan ketika pemilu legislatif berkaitan dengan pencatatan dana kampanye karena harus dilaporkan kepada KPU. Jika tidak ada dokumentasi dan pencatatan maka calon yang bersangkutan dapat digugurkan pencalonannya oleh KPU Kota Semarang. Selain itu pelaporan dilakukan hanya dilakukan atas dana hibah yang diterima dari pemerintah Kota Semarang melalui Kantor Kesbangpolinmas yang besarnya proporsional dengan jumlah anggota dewan.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan partai politik didapat dari 2 sumber yakni potongan gaji anggota dewan dengan berdasarkan kesepakatan serta bantuan keuangan Pemerintah Kota Semarang melalui dana hibah Pendidikan Politik. Selain itu ada pula sumbangan jika ada kegiatan partai politik khususnya kampanye legislatif dan kampanye pemilihan presiden. Pendapatan tersebut kebanyakan digunakan untuk membiayai operasional kantor sekretariat serta pertemuan konsolidasi dengan PAC atau koordinator-koordinator. Pencatatan dan bukti pengelolaan keuangan hanya ada yang berkaitan dengan calon anggota legislatif saja. Di luar itu tidak ada dokumen yang menunjukkan telah dilakukan pencatatan dan dokumentasi bukti-bukti pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan partai politik pada dasarnya telah diatur dengan Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Hal mendasar yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sifatnya transparan dan akuntabel, terbuka dan diketahui oleh masyarakat. Memang tidak ada aturan yang mengikat, menjadikannya sebuah kewajiban dan berimplikasi sanksi jika tidak dilakukan. Yang wajib dilakukan sesuai amanat undang-undang adalah laporan penggunaan dana kampanye oleh calon anggota legislatif, bukan partai politik.

Mencermati penjelasan di atas dan menyandingkan dengan perangkat regulasi yang ada nampak bahwa pengelolaan keuangan partai politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat Kota Semarang belum memenuhi prinsip-prinsip yang digariskan karena tidak adanya bukti dan akses terhadap dokumen laporan pengelolaan keuangan sebagaimana yang dimaksudkan oleh undang-undang.

Selain itu terdapat informasi yang menarik dan penting bahwa pada dasarnya sejak tahun 2012 partai politik di Kota Semarang tidak melakukan pengelolaan keuangan secara tetap sesuai dengan kaidah undang-undang. Laporan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Semarang sebatas anggaran yang diberikan berupa hibah dengan nomenklatur Pendidikan Politik, namun dalam kenyataannya lebih banyak digunakan untuk pembiayaan operasionalisasi sekretariat/kantor partai politik. Selain itu, neraca keuangan juga tidak dibuat, hanya arus kas masuk dan keluar saja. Itu pun tidak dapat diakses oleh masyarakat, bahkan kader yang non-pimpinan partai belum tentu memiliki akses terhadap dokumen laporan keuangan tersebut. Alasan lain yang dikemukakan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah tentang ketiadaan neraca keuangan adalah partai politik tidak memiliki sumber daya manusia yang mampu dan mahir menangani hal tersebut. Padahal pengelolaan keuangan partai politik dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah amanat undang-undang partai politik sehingga menurut pandangan KP2KKN pengelolaan keuangan partai politik di Kota Semarang tertutup dan kurang transparan. Transparansi tidak terjadi sesuai amanat undang-undang karena KP2KKN sebagai bagian dari masyarakat sipil tidak mendapatkan akses penuh dan penjelasan yang memadai mengenai penggunaan maupun pengelolaan keuangan yang dilakukan.

Mencermati data-data yang diperoleh pada penelitian ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan pada Partai Demokrat Kota Semarang maka dapat disimpulkan mengenai pendapatan,

pengeluaran dan pencatatan keuangan belum dilaksanakan secara transparan, terbuka bagi masyarakat sebagaimana amanat undang-undang Partai Politik karena masih bersifat internal, menjadi konsumsi pengurus atau elit partai saja.

Berkaitan dengan konsep akuntabilitas bidang keuangan maka praktik yang dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan oleh Partai Demokrat Kota Semarang dapat dikategorikan belum memenuhi akuntabilitas karena pemasukan, pengeluaran dan pencatatan tidak dilakukan memenuhi kaidah akuntabilitas, yakni terbuka bagi publik/masyarakat luas dan merefleksikan tindakan-tindakan partai politik dalam mewujudkan janji-janjinya maupun aspirasi rakyat, termasuk pendidikan politik. Secara mendasar, mulai proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atau pertanggungjawaban keuangan sama sekali tidak membuka ruang partisipasi/keterlibatan publik. Padahal substansi akuntabilitas adalah adanya keterbukaan mandat dan urusan kepada publik sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dan program partai politik.

B.2. Hubungan dengan Konstituen

Hubungan dengan konstituen berkaitan dengan pola dan sistem komunikasi yang dikembangkan antara anggota partai politik maupun anggota dewan dengan para pendukung atau pemilihnya (konstituen). Hal tersebut dapat diidentifikasi dari pertemuan-pertemuan dengan konstituen, baik sebelum terpilih maupun setelah terpilih sebagai anggota dewan, ataupun ketika tidak terpilih sama sekali. Selain teridentifikasi melalui pertemuan, hubungan dengan konstituen dapat pula diidentifikasi melalui mekanisme atau kesepakatan dalam berhubungan dengan konstituen, baik melalui kontak personal maupun dengan jalur komunikasi lain yang disepakati. Dengan demikian nantinya dapat diketahui intensitas maupun kualitas komunikasi antara anggota partai politik maupun anggota dewan dengan konstituen atau masyarakat di daerah pemilihannya.

Pertemuan antara anggota partai politik masih terjadi atau dilaksanakan

khususnya dengan mereka yang terpilih sebagai anggota dewan. Sedangkan yang tidak terpilih menjadi anggota dewan tidak terdeteksi aktifitasnya oleh DPC. Adapun bentuk atau acara pertemuan beraneka ragam mulai yang bersifat kekeluargaan, seperti pertemuan dan makan bersama sampai dengan arisan. Ada juga yang tetap memelihara jejaring dengan mengirimkan bingkisan lebaran. Tidak ada pola yang dianut oleh anggota partai politik dalam kaitannya dengan pertemuan dengan konstituen hanya saja ada pola yang sangat intensif dilaksanakan ketika pelaksanaan kampanye pemilu legislatif. Di luar waktu tersebut bisa dilakukan pada saat reses atau sesuai dengan kebutuhan.

Komunikasi dan pertemuan masih harus tetap jalan karena pada dasarnya ada kepentingan timbal balik antara konstituen dengan anggota dewan. Hal ini tidak berlaku bagi calon anggota dewan yang gagal terpilih. Pasca pemilu mereka tidak lagi nampak, datang dan melakukan aktifitas di gedung DPC.

Pertemuan dengan anggota dewan biasanya dilakukan atas inisiatif masing-masing pihak, misalnya ketika pihak konstituen memiliki hajat/acara budaya maka biasanya akan mengundang anggota dewan dari daerah pemilihannya. Selain untuk kepentingan menghadiri acara hajatan, biasanya diselingi dengan permohonan kepada anggota dewan berupa pemenuhan sarana prasarana, fasilitas maupun penyelesaian masalah. Adapun inisiatif dari pihak anggota dewan jika berkait dengan acara partai, misalnya ada kunjungan tokoh partai nasional, ulang tahun partai, pengerahan massa untuk pemilihan walikota, gubernur atau presiden.

Tidak ditemui adanya pertemuan yang dilakukan pada masa reses oleh anggota dewan yang secara reguler dan melembaga dilakukan. Biasanya hanya dilakukan pertemuan dengan para koordinator wilayah (misalnya wilayah kelurahan). Pertemuan dengan konstituen biasanya akan mulai dilakukan secara intensif oleh para anggota dewan pada akhir tahun ketiga masa jabatannya sebagai anggota dewan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari langkah pemanasan dan pendekatan kepada konstituen dengan harapan pada pemilu yang akan datang

dirinya akan dipilih kembali oleh konstituen. Pola semacam inilah yang selama ini dilakukan oleh para anggota dewan.

Baik anggota dewan maupun konstituennya tidak dapat melakukan pertemuan secara langsung dan spontan. Hubungan di antara keduanya dikendalikan oleh para koordinator, yakni jejaring tim sukses anggota dewan yang kebanyakan terdiri dari anggota-anggota Pengurus Anak Cabang (PAC). Para koordinator ini yang menjadi gate keeper di antara konstituen dan anggota dewan, pada satu sisi menyampaikan instruksi dan menyampaikan pemberian dari (calon) anggota dewan dan pada sisi yang lain menyampaikan aspirasi dan permintaan konstituen kepada anggota dewan.

Ketika peneliti mengkonfirmasi untuk meniadakan pola semacam ini, peneliti mendapatkan jawaban yang sangat menarik. Bahwa pada dasarnya kedekatan para koordinator (biasanya pada tiap kelurahan ada 2-4 koordinator) dengan anggota dewan maupun konstituen bersifat sangat personal dan mendalam. Masing-masing pihak sama-sama mendapat manfaat dengan pola ini. Dari sisi anggota dewan, lebih mudah menggerakkan para koordinator untuk penggalangan massa, mendapatkan dukungan suara dan mendistribusikan logistik sebagai pertukaran suara tanpa resiko menyiapkan tim/event organizer. Pada sisi koordinator sendiri, peran mereka sebagai mediator dan gate keeper memberikan manfaat keuangan, berupa honor, tunjangan komunikasi, uang bensin dan berbagai pemberian dari (calon) anggota dewan. Bahkan tanpa adanya insentif, bisa jadi kegiatan para koordinator ini menjadi tidak jalan. Bisa jadi pola ini menjadi sebuah pekerjaan sampingan bagi para koordinator mengingat kesibukan mereka berkisar pada masa-masa sekitar pemilu. Selain itu ketika mereka menyampaikan aspirasi dan permohonan kepada anggota dewan dari para konstituen, mereka memiliki kebanggaan, kehormatan dan pandangan positif dari para konstituen. Terlebih apabila permohonan itu terkabul, diperjuangkan oleh anggota dewan dan teralisasi oleh pemerintah kota. Pada konteks ini ada kredit positif bagi para koordinator dari pihak konstituen maupun anggota dewan. Oleh

karena itu pada dasarnya pendekatan dengan konstituen yang dilakukan melalui koordinator yang ada pada PAC dilakukan secara kemanusiaan (Bahasa Jawa: *nguwongake*) yang ditandai dengan adanya insentif maupun pertukaran materi maupun kepentingan di antara anggota dewan dan konstituen. Untuk kepentingan jangka panjang pun anggota dewan harus memelihara (Bahasa Jawa: *Ngrumati*) para koordinator atau jejaringnya dengan pemberian insentif (uang komunikasi atau BBM) setiap bulan.

Dengan demikian berkaitan pertemuan dengan konstituen dapat disimpulkan bahwa intensitas pertemuan akan sangat intensif satu sampai dua tahun menjelang pemilu. Setelah itu bagi yang terpilih menjadi anggota dewan tetap akan melakukan pertemuan dengan konstituen dengan frekuensi yang sangat terbatas. Sementara yang tidak terpilih tidak lagi aktif sebagai anggota partai politik. Tidak ada pola atau model pertemuan secara reguler dan melembaga untuk menunjang tugas dewan sebagai wakil rakyat guna menyerap aspirasi, meski pada masa reses. Pertemuan yang dilakukan pasca pemilu lebih banyak berbicara tentang pemenuhan kebutuhan dan kepentingan konstituen melalui pertemuan-pertemuan sosial saja.

Dalam konteks hubungan antara anggota dewan dan konstituen ada fungsi intermediary yang dijalankan oleh para koordinator dengan kapasitas Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat yang mendapatkan manfaat dari hubungan timbal balik anggota dewan dengan konstituen. Bahkan dapat dinyatakan para koordinator yang sekaligus operator lapangan adalah penentu pertemuan antara anggota dewan dengan konstituennya. Tanpa peran koordinator mustahil pertemuan akan terjadi.

Terkait kesepakatan-kesepakatan dengan konstituen lebih banyak berkaitan dengan pemenuhan target suara, bukan pada kesepakatan untuk terus saling berkomunikasi menindaklanjuti proses kampanye yang telah dilakukan. Setelah terpilih, biasanya kesepakatan berkaitan dengan hubungan timbal-balik berupa pemenuhan kebutuhan ataupun program pembangunan sebagai jawaban atas janji-janji yang diberikan pada saat kampanye.

Kesepakatan-kesepakatan berkaitan dengan hubungan antara rakyat dan wakil rakyat sebagaimana lazimnya konteks demokrasi perwakilan belum tampak terbangun secara melembaga dan bersifat rutin. Yang masih nampak hanyalah pertukaran kebutuhan secara materi di antara konstituen/rakyat dan wakil rakyat.

Berkaitan dengan mekanisme kontak lebih banyak ditentukan oleh koordinator daripada secara kontak langsung antara anggota dewan dengan konstituen. Sangat tidak mungkin para konstituen ini menggunakan saluran pribadi (SMS atau telepon langsung) kepada anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi atau permohonannya, begitu pula sebaliknya. Pernah suatu ketika hal ini terjadi yakni terjadi kontak langsung antara konstituen dengan anggota dewan, berikutnya para koordinator menjadi marah dan ngambeg karena merasa tidak dihargai. Oleh karena itu dengan sistem dan pola seperti ini aspirasi masyarakat disampaikan secara tidak langsung kepada anggota dewan melalui koordinator ataupun jejaring yang telah membantu para anggota dewan memperoleh dukungan dan suara.

Dengan demikian, pada konteks hubungan dengan konstituen terdapat pola dan mekanisme hubungan tidak langsung melalui mediator, yakni para koordinator atau jejaring dari anggota dewan. Mereka menjadi bagian dari tim sukses dan mendapatkan *extending role* untuk menjaga hubungan dengan konstituen berkaitan dengan aspirasi maupun kebutuhan dan dukungan.

B.3. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi berkaitan dengan partisipasi anggota dewan dalam pembentukan dan penyusunan rancangan peraturan daerah, termasuk di dalamnya adalah pembahasan-pembahasan dengan pemerintah Kota Semarang dalam rangka menerbitkan sebuah peraturan daerah. Pada konteks ini akan diidentifikasi peran yang dilakukan oleh anggota dewan dalam penyusunan peraturan daerah bersama dengan pihak eksekutif.

Secara umum peran yang diambil oleh anggota dewan adalah menerima rancangan peraturan daerah dari eksekutif untuk dikaji dan dikritisi berkaitan dengan

aspek legal, estetika maupun realitas sosialnya. Sebagai contoh masalah pedagang kaki lima dan burung di Jalan Kartini ataupun masalah parkir di Jalan Pandanaran. Sedapat mungkin anggota dewan mengkritisi untuk membantu pemerintah menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kota Semarang. Secara normatif begitulah tugas yang harus dilakukan oleh anggota dewan sehingga sudah menjadi keniscayaan untuk mengkritisi, memberi masukan dan perspektif yang berbeda untuk perbaikan konsep rancangan peraturan daerah.

Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh KP2KKN Semarang yang menilai bahwa meski fungsi legislasi adalah bagian dari tupoksi dewan namun dalam kenyataannya kinerja legislasi dewan belum optimal yang dapat dilihat dan dibuktikan dari jumlah produk legislasi daerah yang diproses dan dihasilkan. Selama ini dalam pantauan KP2KKN raperda yang berkaitan dengan APBD lebih cepat diproses karena juga berhubungan dengan pendanaan partai politik, sementara raperda yang lain bisa mundur hingga 2-3 tahun.

Dengan demikian, meski secara normatif fungsi ini dijalankan namun secara kuantitas jumlah produk legislasi yang dihasilkan masih sangat kecil, bahkan ada diskriminasi yang berkaitan dengan APBD lebih cepat untuk direspons dan diproses karena pada dasarnya ada juga kepentingan anggota dewan terhadap pendanaan partai politik melalui APBD.

B.4. Fungsi Anggaran

Fungsi Anggaran adalah fungsi yang berkaitan dengan peran anggota dewan dalam pembentukan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik ketika masih dalam taraf rancangan, maupun kegiatan pembahasan-pembahasan RAPERDA dengan pemerintah Kota Semarang dalam rangka menerbitkan sebuah PERDA APBD. Oleh karena itu dalam bagian ini akan dijabarkan peran yang dilakukan oleh anggota dewan dalam penyusunan anggaran daerah.

Secara normatif fungsi anggaran tidak jauh berbeda dengan fungsi legislasi karena pada dasarnya bukan dewan yang menyusun RAPBD namun pihak eksekutif

yang memiliki kewenangan untuk merencanakan dan menyusun APBD. Pada dasarnya peran yang diemban anggota dewan adalah memastikan bahwa program-program yang direncanakan dan diusulkan pemerintah terakomodasi dalam rancangan APBD sehingga pada dasarnya ketika hal tersebut telah nampak maka anggota dewan tidak perlu lagi melakukan kerja keras sehingga bisa langsung disetujui. Namun demikian ada pula peran mengkritisi dan membantu memastikan semua dilakukan sesuai dengan tupoksi eksekutif (SKPD).

Hal berbeda dikemukakan oleh KP2KKN bahwa pada dasarnya fungsi anggaran dijadikan sebagai proses tawar-menawar antara legislatif dan eksekutif karena pada dasarnya anggota dewan memiliki kewajiban memperjuangkan konstituen mereka melalui serapan kegiatan SKPD maupun hibah dan bansos. Hal inilah yang membuat para anggota dewan sangat antusias dan memprioritaskan hal ini karena berkepentingan langsung dengan hubungan mereka dengan partai politiknya maupun dengan konstituen.

Pada konteks ini peran dewan yang normatif mengkritisi anggaran pada kenyataannya tidak seluruhnya tepat untuk kepentingan mereka namun secara tidak langsung ada muatan politik memperjuangkan kepentingan partai dan konstituen mereka.

B.5. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan berkaitan dengan peran anggota dewan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, termasuk di dalamnya adalah pengawasan kinerja pemerintah Kota Semarang dalam rangka melaksanakan peraturan daerah yang telah diputuskan dan diterbitkan. Pada konteks ini akan diidentifikasi aktifitas yang dilakukan oleh anggota dewan dalam pelaksanaan tugas pengawasannya.

Paling tidak terdapat 2 pengawasan yang dilaksanakan dewan selama ini, yakni pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan peninjauan langsung kepada obyek pembangunan atau kebijakan, seperti posko lebaran, supermarket dan pasar atau obyek pembangunan yang sedang dilaksanakan. Adapun pengawasan tidak

langsung dilakukan melalui mekanisme laporan, pengaduan maupun keluhan masyarakat. Setelah itu dilanjutkan dengan komunikasi kepada dinas terkait untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

Model pengawasan yang dilaksanakan nampaknya belum efektif karena tidak secara jelas menggambarkan proses pengawasan secara efektif dilakukan. Misalnya ada laporan atau keluhan yang masuk, apakah kemudian diberikan umpan balik berupa tindak lanjut atau penyelesaian masalah atau tidak? Mekanisme pengawasan ini justru menunjukkan kurangnya mekanisme dan transparansi pengelolaan masalah-masalah dalam pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pandangan KP2KKN sebagai lembaga masyarakat sipil yang menengarai bahwa peran dewan dalam pengawasan hanya sebatas mediator, tidak menjadi bagian dari solusi masalah itu sendiri. Oleh karena itu berkaitan dengan fungsi pengawasan sebaiknya dilakukan perbaikan mekanisme atau dibuat mekanisme yang lebih progresif, tidak semata-mata menunggu masalah muncul atau datangnya pengaduan untuk segera ditindaklanjuti.

Dari berbagai penjelasan yang ditelaah disajikan, terdapat beberapa fakta menarik yang dapat menggambarkan pelaksanaan akuntabilitas pada partai Demokrat, baik yang terjadi pada lingkungan sekretariat kantor DPC Partai Demokrat berkaitan dengan pengelolaan keuangan maupun aktifitas-aktifitas yang dilaksanakan oleh para anggota dewan yang berasal dari Partai Demokrat. Pemahaman dan praktik akuntabilitas belum nampak secara jelas dan utuh karena masih terdapat hal-hal yang secara tidak langsung tidak dapat diakses, diketahui dan juga melibatkan masyarakat, baik itu konstituen maupun masyarakat secara luas.

Akuntabilitas partai politik secara sederhana dan mulanya dipahami sebagai keterbukaan atas perencanaan tindakan maupun kebijakan partai politik, para kader dan anggota dewan dalam rangka mencapai tujuan mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu dapat dipahami melalui konteks ini bahwa setiap kegiatan dan program partai politik, seperti pengelolaan keuangan, hubungan dengan konstituen maupun pelaksanaan fungsi partai politik

dan legislatif selayaknya diketahui, terbuka dan melibatkan publik. Hal ini adalah sebuah keniscayaan mengingat kekuasaan yang dimiliki oleh para anggota dewan maupun partai politik berasal dari rakyat sehingga sepatutnyalah mereka bersikap terbuka, transparan dan melibatkan rakyat dalam setiap kegiatan/program dan kebijakannya. Melalui pemahaman dan praktik seperti ini akuntabilitas dapat berlaku secara utuh dan memberikan informasi, pendidikan dan pemahaman tentang demokrasi perwakilan yang mana kehendak dan mandat rakyat benar-benar dijadikan sebagai dasar kinerja anggota dewan dan partai politik.

Konsep akuntabilitas sebenarnya diketahui oleh seluruh anggota partai Demokrat karena mereka yang terpilih sebagai anggota dewan mendapatkan pendidikan partai politik dari DPP dan DPD

C. PENUTUP

1. Akuntabilitas pada Partai Demokrat di Kota Semarang dilaksanakan belum secara utuh terbukti dengan masih tertutupnya hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, hubungan dengan konstituen serta pelaksanaan tugas wakil rakyat (fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan).
2. Dengan kondisi demikian maka akuntabilitas tersebut belum sejalan dengan hakekat perwakilan dalam pemerintahan demokrasi karena rakyat belum terlibat penuh dalam kebijakan dan kinerja partai politik karena masih saja terdapat hal-hal yang diputuskan dan dijalankan secara elitis di tubuh partai.
3. Jabaran akuntabilitas bagi para anggotanya dilakukan melalui pendidikan partai yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Sayangnya implementasi dan jabaran praktiknya belum nampak dan teridentifikasi melalui penelitian ini.

Berkaitan dengan pelbagai hal yang muncul dan menjadi temuan pada penelitian ini, maka saran yang direkomendasikan adalah:

Partai Demokrat Jawa Tengah yang juga melibatkan akademisi dalam rangka membangun kapasitas anggota dewan yang lebih baik. Hanya saja pengetahuan dan pemahaman tersebut belum secara konsisten dilaksanakan.

Praktik-praktik akuntabilitas yang mulai nampak, seperti pencatatan pengelolaan keuangan, pelibatan intermediary dalam konteks hubungan dengan konstituen maupun pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan perlu dibuka kepada rakyat sehingga rakyat benar-benar tahu kinerja anggota dewan dan partai Demokrat. Pada akhirnya ketika rakyat tahu dan percaya akan kinerja itu Partai Demokratlah yang akan mendapatkan manfaat dan keuntungan dengan memperoleh dukungan suara dari rakyat pada pemilu 2019 kelak.

1. Partai Demokrat Kota Semarang perlu lebih menjalankan akuntabilitas secara sungguh-sungguh. Hal-hal yang sifatnya elitis dan tertutup perlu dibuka kepada rakyat karena pada dasarnya rakyatlah pemegang mandat kekuasaan.
2. Akuntabilitas memiliki kaitan langsung dengan rakyat karena jika akuntabilitas dilaksanakan dengan konsisten maka rakyat akan tahu dan dapat menilai kinerja partai politik secara obyektif. Pada jangka panjang hal ini sangat menguntungkan Partai Demokrat karena rakyat mengetahui kinerja yang dilakukan oleh Partai Demokrat.
3. Jaringan Partai Demokrat Kota Semarang perlu lebih terbuka dalam mengkomunikasikan kiprahnya agar diketahui dan menjadi bukti kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan karena hidup matinya partai politik sangat tergantung dari kepercayaan rakyat. Jika Partai Demokrat ingin lebih maju maka perlu memperbaiki akuntabilitas dan hubungan dengan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adsera, Alicia, et.all. 2003. "Are You Being Served? Political Accountability and Quality of Government," *The Journal of Law, Economics, and Organization* Vol. 19 No. 2.
- Axworthy, Thomas S. 2005. "The Accountability Ladder: Five Steps toward Democracy," *World Forum for Democratization in Asia*.
- Behn, Robert D. 2001. *Rethinking Democratic Accountability*. Washington D.C: Brooking Institution Press.
- Diamond, Larry dan Morlino, Leonardo. 2004. "The Quality of Democracy: An Overview," *Journal of Democracy* Vol. 15 No. 14.
- Gibson, Pamela, et.all. "Improving Performance and Accountability in Local Government with Citizen Participation," *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal* Vol 10 (1).
- Goetz, Anne Marie dan Jenkins, Rob. 2005. *Reinventing Accountability: Making Democracy Work for Human Development*. New York: Macmillan Palgrave.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Huntington, Samuel P. 1991. *the Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century*. Oklahoma: University of Oklahoma Press.
- Kartiwa, H.A. 2009. *Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam rangka Mewujudkan "Good Governance"* sebuah makalah. Diakses melalui www.pustaka.unpad.ac.id
- Kumorotomo, Wahyudi. 2013. *Penguatan Akuntabilitas Anggaran: Tantangan Administrasi Keuangan Publik di Indonesia*.
- Morlino, Leonardo. 2004. "What is a 'Good' Democracy," *Democratization* Vol. 11 No. 5, December 2004.
- Mulgan, Richard. 2003. *Holding Power to Account: Accountability in Modern Democracies*, New York: Macmillan Palgrave.
- Pitrowski, Suzanne, Ryzin, Gregg Van. 2005. "Desire for Transparency: Dimensions and Determinants of Attitudes towards Government Transparency," *8th Public Management Research Conference*, September 29 – October 1, 2005.
- www.tempo.co.id
- www.krjogja.com
- www.tribunnews.com